

Pengertian kaidah wadhih Al-Dalalah: Al-Zhahir, Al-Nash, Al-Mufassar dan Al-Mukham

Zul Akhyar¹, Fidaus Gani², Mursal³, Abdul Halim Hanafi⁴, Julhadi⁵
^{1,2,3,4,5}Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Corresponding Author: Zakhyar92@gmail.com

Published: July, 2025

ABSTRAK

Dalam kajian ushul fikih, kaidah **wadhih al-dalalah** merujuk pada teks-teks syar'i yang memiliki makna yang jelas dan tidak mengandung ambiguitas. Kaidah ini mencakup empat bentuk utama, yaitu *al-zhahir*, *al-nash*, *al-mufassar*, dan *al-mukham*, yang masing-masing menunjukkan tingkat kejelasan makna dalam nash al-Qur'an dan hadis. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan pengertian dan karakteristik dari masing-masing kategori tersebut serta menjelaskan implikasinya dalam penetapan hukum Islam. Dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif dan pendekatan literatur kepustakaan, kajian ini menunjukkan bahwa keempat bentuk tersebut memainkan peranan penting dalam proses istinbat hukum. *Al-Zhahir* merupakan lafaz yang maknanya tampak tetapi masih memungkinkan takwil, *al-Nash* lebih kuat dan jelas serta biasanya menunjukkan maksud hukum secara eksplisit, *al-Mufassar* adalah teks yang telah dijelaskan secara rinci dan tidak mengandung kemungkinan makna lain, sedangkan *al-Mukham* adalah lafaz yang sangat tegas dan tidak mungkin ditakwil. Pemahaman terhadap klasifikasi ini sangat penting agar penafsiran terhadap nash dapat dilakukan secara tepat sesuai dengan prinsip-prinsip ushul fikih.

Kata kunci: wadhih al-dalalah, al-zhahir, al-nash, al-mufassar, al-mukham, ushul fikih

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Al-Qur'an adalah kitab agung yang dikaruniakan oleh Allah SWT sebagai pedoman ummat Islam di muka bumi ini. Begitu juga dengan hadist, sebagai penjelas dari bentuk Al-Qur'an yang masih bersifat global. Maka, perlunya memahami nash-nash yang terkandung di dalamnya sebagai peninjau hukum bagi kehidupan kita.

Fuqaha' menyebutkan *Min aladzdzil fiqh fahmu istid-laalaat an-nusuush*, bahwa termasuk dari nikmatnya ilmu fiqh adalah memahami dalil-dalil nash. Oleh sebab itu, besarnya perhatian ulama' dalam memahami beberapa kaidah, diantaranya Ushuliyah dan Fiqhiyyah, sehingga dapat menganalisa dan memahami dalil-dalil nash yang ada, sehingga menjadi sesuatu yang sangat urgen di kalangan para ulama' dalam memahami hukum fiqh.

Ushuliyah *Al-Lughawiyyah* berperan penting di dalam memahami nash-nash syar'i. Berbagai macam dari kalangan ulama' dalam memaknai dan memberikan tingkatan *Ushuliyah Al-Lughawiyyah*, akan tetapi seluruhnya merujuk kepada satu makna, yaitu memahami suatu nash berdasarkan apa yang dikehendaki syariat. Dengan begitu, penulis ingin memaparkan istilah di dalam pembahasan ini sebagaimana yang diperincikan oleh ulama' Hanafiyah, yang pada umumnya sepadan dengan keadaan masa kini.

PEMBAHASAN

1. Definisi Wadhih Al-Dalalah

Secara umum dalalah diartikan sebagai 'memahami sesuatu atas sesuatu'. Kata sesuatu yang disebutkan pertama disebut dengan "madlul" atau yang ditunjuk. Dalam hubungannya

dengan hukum, lafadz yang disebut madlul itu merupakan hukum itu sendiri. Kata sesuatu yang disebutkan kedua disebut dalil atau yang menjadi petunjuk. Dalam hubungannya dengan hukum, dalil itu disebut dengan dalil hukum.

Dalalah menurut bahasa adalah menuju maksud tertentu. Dalam ilmu Usul Fiqh ditegaskan bahwa dalalah merupakan pengertian yang ditunjukkan oleh suatu lafadz. Dengan kata lain yaitu petunjuk suatu lafadz kepada makna tertentu. Petunjuk lafaz atau dalalah ini memiliki beberapa macam. Hanya saja di kalangan para ulama usul fiqh tidak sependapat dalam membaginya.

Ada beberapa tingkatan lafadz (dalalah) dari sisi kejelasannya. Tingkatan ini ditinjau dari mungkin dan tidaknya untuk dapat dita'wil. Ketika terdapat suatu lafadz yang tidak perlu ditakwil, maka dalil tersebut terletak pada tingkatan teratas dari segi kejelasan maknanya. Hal ini disebut al-Muhkam atau yang ditentukan hukumnya. Sedangkan apabila terdapat suatu lafadz yang tidak perlu untuk dita'wil akan tetapi dapat dinaskh, maka dinamakan mufassar atau yang ditafsirkan. Apabila terdapat suatu lafadz yang menerima ta'wil, takhsis dan naskh, akan tetapi susunan makna dan maksudnya dapat dipahami dari lafadz tersebut, maka dinamakan nash. Apabila lafadz tersebut menunjukkan makna yang mudah dipahami secara langsung, akan tetapi bukan menunjukkan makna yang dimaksud dari susunan kalimat tersebut, maka dinamakan dzahir (yang jelas).

2. Kaidah-Kaidah Wadhih Al-Dalalah

a. Dzahir

a. Pengertian Dzahir

Secara etimologis, dzahir yaitu sesuatu yang jelas (الواضح). Sedangkan secara terminologis yaitu: Lafal yang memiliki dua kemungkinan makna, namun salah satu diantara keduanya lebih jelas.

Adapun menurut istilah, menurut jumhur ulama *ushul fiqh* antara lain seperti yang dikemukakan oleh Ibnu al-Subki (W. 771 H) dari kalangan Syafi'iyyah yaitu: Lafal yang menunjukkan suatu pengertian yang hanya sampai ke tingkat zhanny (dugaan keras).

Maksudnya yaitu yang dimaksud dengan makna *zhahir* dari suatu lafal adalah makna yang cepat ditangkap dari mendengarkan lafal itu, meski tidak menutup kemungkinan adanya sedikit pengertian lain selain pengertian yang cepat ditangkap tersebut.

Sebagai contohnya, dalam QS. An-Nisa ayat 3 yang berbunyi:

Artinya: *"Maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja".* (QS. An-Nisa: 3)

Secara dzahir adalah kebolehan untuk menikah. Akan tetapi, makna yang diminta bukanlah dari segi susunan kalimat di atas, melainkan susunan kalimat di atas untuk menjelaskan bolehnya melakukan poligami. Dengan kata lain, dzahir adalah lafadz yang dapat dipahami oleh akal, akan tetapi memungkinkan untuk dapat ditakwil.

Begitu juga dengan sabda Rasulullah, ketika ditanya oleh sahabatnya mengenai kesucian air laut. Secara dzahir, menjelaskan mengenai hukum bangkai laut. Akan tetapi, yang dimaksud bukanlah dari bentuk asli dari lafadz tersebut, melainkan kepada kesucian air laut. Karena yang dititikberatkan adalah mengenai kesucian air laut, bukan kehalalan dari bangkai tersebut.

Hadits Abu Hurairah r.a., ia berkata: "Seorang lelaki bertanya kepada Nabi SAW: Wahai Rasulullah, kami sedang berlayar di laut, akan tetapi bekal (persediaan) air yang kami bawa hanya sedikit. Apabila kami berwudhu dengannya, bisa jadi kami akan kehausan lantaran air tersebut habis. Haruskah kami berwudhu dengan air laut?, kemudian Rasulullah bersabda: Airnya suci, dan bangkainya halal." (Hadits ini shahih yang dikeluarkan oleh Ash-habus Sunan). Firman Allah dalam surat Al-Baqarah: 275 yang berbunyi:

Artinya: *Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan*

seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu. (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Q.SAI-Baqarah: 275)

Secara dzahir, ialah dihalalkannya jual beli dan diharamkannya riba. Karena makna tersebut jelas dan mudah dipahami secara langsung dari dua bentuk kalimat *ahalla* dan *harrama*, tanpa disertai kepada *qarinah* dari jalur eksternal. Akan tetapi, ini bukanlah makna asli dari bentuk lafadz ayat tersebut, karena maksud asli meniadakan kesamaan antara jual beli dan riba, serta membantah orang-orang yang mengatakan bahwasanya jual beli itu seperti riba.

b. Hukum Dzahir

Hukum dzahir, seperti yang dipaparkan di dalam kitab *Al-Qawaa'id Al-Ushuuliyah 'inda Asy-Syathiby*, adalah wajibnya menunaikan makna lafadz tersebut secara bahasa, *qath'iy* dan yakin dengan menggunakan makna yang mudah dipahami secara langsung, karena lafadz tersebut seperti yang dikehendaki syari'at. Maka harus ditunaikan, dan termasuk hujjah. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan memalingkan makna tersebut kepada makna selainnya.

Abdul Kariim Zaidan di dalam kitabnya, *Al-Wajiz fie Ushuulil Fiqh*, menambahkan hukum dzahir dengan diterimanya naskh di dalam lafadz dzahir hanya pada masa Rasulullah SAW, karena naskh tidak terjadi pada sepeninggal beliau SAW. Seperti ditakwilnya sebuah lafadz yang dzahir, dari makna umum yang mengandung ihtimal untuk ditakhsis. Disamping riba (yang masih bersifat umum), Rasulullah SAW. melarang pula segala transaksi yang berbau riba, misalnya jual beli gharar dan jual beli yang tidak sesuai dengan kebiasaan manusia, pada umumnya.

b. Nash

a. Pengertian Nash

Secara etimologi, nash berarti *az-zuhur* (jelas). Dan menurut istilah pengertian *nash* mengalami perkembangan. Pengertian *nash* menurut Imam Syafi'i (w. 204 H) adalah pengertian *nash* secara umum, yaitu teks Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, baik tegas maupun tidak tegas.³ Jadi, *nash* (lafadz) terkandung petunjuk yang jelas dan tegas, tidak memiliki maksud lain. Berdasarkan pengertian tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Adib Shalih yaitu: Seluruh ayat yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW adalah Nash, karena yang dimaksud dengan nash di sini adalah teks itu sendiri.

Sebagai contohnya terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".(QS. Al-Baqarah: 275)

Secara *nash*, ayat tersebut bertujuan untuk menyatakan perbedaan nyata antara jual beli dengan riba sebagai sanggahan untuk perspektif orang-orang yang menganggapnya sama. Hal ini dapat dipahami dengan jelas hanya melalui ungkapan keseluruhan ayat tersebut tanpa perlu ada bantuan penjelasan lain.

b. Hukum nash

Hukum nash seperti hukum dzahir, yaitu wajib menggunakan dalil tersebut yang mudah dipahami maknanya secara langsung, baik yang dimaksud secara dzat maupun asli. Akan tetapi, apabila nash tersebut berupa lafadz yang khusus, maka mengandung makna untuk ditakwil, dan apabila nash tersebut berupa lafadz yang

umum, maka lafadz tersebut mengandung makna untuk ditakhshish.

Perbedaan dzahir dan nash

- 1) Dalalah nash lebih jelas dibanding dzahir bila ditinjau dari segi maknanya.
- 2) Makna nash ialah makna yang asli dari susunan kalimatnya. Sedangkan makna dzahir ialah makna yang mengikuti, bukan asli dari susunan kalimatnya.
- 3) Kandungan ihtimal untuk ditakwil pada nash lebih jauh dari pada ihtimal dzahir untuk ditakwil.
- 4) Bilamana terjadi pertentangan antara nash dengan dzahir, maka yang dikuatkan adalah nash daripada dzahir.

c. Mufassar

a. Pengertian Mufassar

Mufassar ialah lafal yang menunjukkan kepada maknanya secara jelas dan perinci tanpa ada kemungkinan untuk dipalingkan kepada pengertian lain (*ta'wil*).

Secara terminologis, mufassar yaitu:

ما دل بنفسه على معناه المفصل تفصيلا لا يبقى معه احتمال للتأويل

Artinya: “Suatu lafal yang menunjukkan dengan sendirinya makna yang terinci, yang tidak mungkin ditakwil.”

Sebagai contohnya, terdapat dalam firman Allah surat An-Nur ayat 4 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَزُمُونَ الْمُهَصَّنَاتِ لَمْ يُأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَالْأُولَئِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جُنْدٌ

Artinya: “Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera”. (Q.S An-Nur ayat 4)

Kalimat “delapan puluh kali dera” atau yang menunjukkan kuantitas merupakan lafal yang mufassar, karena merupakan jumlah tertentu, tak lebih dan tak kurang.

b. Hukum mufassar

Wajib menggunakan dalil tersebut secara qath'iy sebagaimana yang telah terperinci, sebab tidak ada lagi ihtimal untuk ditakwil dan selamanya tidak bisa menerima naskh. Namun, ada kemungkinan untuk dinaskh apabila lafadz tersebut berupa hukum far'i yang meminta adanya perubahan. Dengan begitu, lafadz mufassar tidak bisa diartikan secara dzahir maupun nash secara langsung, sebab tidak menerima takwil maupun takhsis.

d. Muhkam

a. Pengertian Muhkam

Muhkam adalah lafal yang menunjukkan kepada maknanya secara jelas sehingga tertutup kemungkinan untuk di-*ta'wil* dan menurut sifat ajaran yang dikandungnya tertutup pula kemungkinan pernah dibatalkan (*nasakh*) oleh Allah dan Rasul-Nya.

Sebagai contohnya terdapat dalam firman Allah yang berbunyi:

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Yang Maha Mengetahui Segala Sesuatu”.

Pengertian dari ayat tersebut sungguh telah terang benderang menurut pencapaian rasio, yaitu bahwa sifat pengetahuan Allah yang meliputi segala sesuatu berlaku abadi, tidak mungkin digugurkan. Definisi yang lebih detail dikemukakan oleh Abdul Wahhab Khallaf sebagai berikut:

Muhkam adalah lafadz yang menunjukkan kepada maknanya, yang tidak menerima pembatalan dan penggantian dengan sendirinya secara jelas, dan sama sekali tidak mengandung takwil yaitu tidak menghendaki arti lain yang bukan dari zahirnya. Karena ia dijelaskan dan ditafsiri dengan penafsiran yang tidak membuka kemungkinan pentakwilan baginya. Juga tidak menerima nash pada masa kerasulan dan pada masa fatrah tanzil (kekosongan waktu) dan tidak juga sesudahnya. Ini

karena hukum yang dapat digali dari lafadz tersebut adakalanya berupa hukum asasi seperti kaidah-kaidah pokok agama yang tidak menerima penggantian.

b. Hukum Muhkam

Wajib menggunakan dalil tersebut secara qath'iy tanpa ada keraguan, karena tidak mengandung makna selainnya dan tidak menerima adanya perubahan secara mutlak, sama halnya seperti pada masa Rasulullah SAW atau setelahnya. Karena, adanya hukum yang tertera di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah sudah menjadi ketetapan mutlak sepeninggal Rasulullah SAW tanpa adanya naskh.

3. Urgensi Mempelajari Kaidah Wadhih Al-Dalalah

Urgensi mempelajari Kaidah Wadhih Al-Dalalah dalam Ilmu Ushul Fiqh yaitu memahami *dalalah* dalam hal ini menjadi suatu keharusan, mengingat *nash syar'i* atau perundang-undangan wajib diamalkan sesuai dengan sesuatu yang dipahami dari ibaratnya (susunan kalimat) atau isyaratnya atau *dalalahnya* atau juga *iqtidah*-nya. Karena segala sesuatu yang dipahami dari *nash* dengan salah satu jalan dari empat jalan tersebut, maka ia termasuk diantara *madlul* (yang ditunjuk) oleh *nash*, sedangkan *nash* adalah *hujjah* atasnya.

Apabila pengertian yang dipahami dengan salah satu jalan tersebut bertentangan dengan pengertian lainnya yang dipahami melalui jalan dari jalan-jalan tersebut, maka makna yang dipahami dari ibarat dimenangkan atas makna yang dipahami melalui isyarat dan makna yang dipahami melalui salah satu dari dua jalan tersebut dimenangkan atas makna yang dipahami melalui dalalah. Makna yang bersifat garis besar bagi kaidah ini ialah bahwasanya *nash syar'i* atau perundang-undangan terkadang menunjukkan beberapa makna yang beragam melalui cara *dalalah* tersebut.

Dalalah nash tersebut tidaklah terbatas pada makna yang dipahami dari ibaratnya dan huruf-hurufnya, akan tetapi terkadang pula ia menunjukkan berbagai makna yang dipahami dari isyaratnya, dari *dalalah*-nya dan dari *iqtidha*'-nya. Setiap makna dari makna-maknanya yang dipahami dengan salah satu dari cara-cara tersebut maka ia termasuk di antara *madlul* (yang ditunjuk) oleh *nash*. *Nash* adalah dalil dan hujjah atas dirinya dan ia wajib mengamalkannya. Karena seseorang yang dibebani dengan *nash* (teks) perundang-undangan juga dibebani untuk melaksanakan makna yang ditunjuk oleh *nash* tersebut, dengan salah satu cara yang diakui menurut bahasa.

Apabila seorang mukallaf mengamalkan *madlul* (yang ditunjuk) oleh *nash* dari sebagian cara *dalalahnya* dan tidak mengabaikan pengamalan terhadap *madlul nash* dari cara yang lain, maka sesungguhnya ia telah menyia-nyiaikan *nash* dari sebagian segi. Oleh karena itulah, maka para ahli ilmu *ushul fiqh* berkata, "*Wajib mengamalkan apa yang ditunjuk oleh ibarat nash dan apa yang ditunjuk oleh jiwa dan penalaran nash tersebut*".

Untuk mengetahui dan mengamalkan apa yang terkandung dalam lafadz *nash*, baik secara harfiyah maupun secara maknawiyah maka sebagai seorang *faqih* harus mengerti tata cara pemahaman lafadz itu yaitu dengan cara mempelajari konsep *dalalah* yang telah disusun oleh ulama *ushuliyyah*.

Pembahasan tentang *dalalah* ini juga termasuk dalam salah satu cara mempertajam sistem berpikir. Menurut Amir Syarifuddin, bahwa untuk mengetahui sesuatu tidak mesti melihat atau mengamati sesuatu itu secara langsung tetapi cukup dengan menggunakan petunjuk yang ada. Berpikir dengan menggunakan petunjuk dan isyarat disebut dengan berpikir secara *dalalah*.

KESIMPULAN

Dari uraian tentang kaidah *wadhih Al-dalalah* di atas, dapat disimpulkan beberapa macam yaitu:

1. Wadhih Al-Dalalah atau Al-Lafdziyyah maknanya adalah kejelasan dalil atau kejelasan lafadz. Menurut ahli *ushul Wadhih Al-Dalalah* merupakan suatu *nash* atau lafadz yang jelas dan menunjukkan arti yang dimaksud dengan bentuknya sendiri tanpa bergantung kepada faktor eksternal. Yang artinya lafadz itu sudah dapat dipahami maknanya tanpa bantuan dari penjelasan lain, sehingga taklif yang dikehendaki dalam lafadz itu dapat

dilaksanakan.

2. Ada empat *wadhih al-dalalah* antara lain:
 - a. Dzahir adalah suatu lafaz yang menunjukkan suatu dengan rumusan lafaz itu sendiri tanpa menunggu qarīnah yang ada di luar lafaz itu sendiri, namun mempunyai kemungkinan di takhṣiṣ, di ta'wil dan di naskh.
 - b. *Nas* secara etimologi *nas* berarti mengangkat sesuatu sehingga menjadi tampak atau terang. Beberapa contoh penggunaan dalam kalimat. Sebelum menjelaskan makna terminologisnya, perlu dikemukakan bahwa *nas* yang dimaksud di sini bukanlah sebagaimana pemakaian yang lebih lazim dikenal, yaitu berupa dalil syara' seperti ayat Al-Qur'an atau matan hadist dan bukan pula dalam arti fiqh mazhab yaitu qaul (pendapat) seorang mazhab yang dijadikan dasar untuk melakukan ijtihad bagi pengikutnya, tapi tentu saja dalam koridor pembahasan lafaz dari segi kejelasan artinya.
 - c. Mufassar adalah lafaz yang menunjukkan pada sebuah ketentuan hukum secara jelas tanpa membuka peluang sama sekali untuk dita'wil, ditakhsis, akan tetapi terkadang menerima naskh pada masa risalah.
 - d. Muhkam menurut Muhammad Adib Salih adalah lafaz yang menunjukkan maknanya sendiri secara jelas dan pasti, serta tidak sedikit pun mengandung kemungkinan untuk dita'wil, ditakhsis dan dinaskh baik pada masa rasul, apalagi setelah wafatnya.
3. Adapun urgensi dalam mempelajari kaidah *wadhih Al-dalalah* ini adalah Untuk mengetahui dan mengamalkan apa yang terkandung dalam lafadz *nash* baik secara harfiyah maupun secara maknawiyah maka sebagai seorang *faqih* harus mengerti tata cara pemahaman lafadz itu, yaitu dengan cara mempelajari konsep *dalalah* yang telah disusun oleh ulama *ushuliyyah*. Pembahasan tentang *dalalah* ini juga termasuk dalam salah satu cara mempertajam sistem berpikir. Menurut Amir Syarifuddin, bahwa untuk mengetahui sesuatu tidak mesti melihat atau mengamati sesuatu itu secara langsung tetapi cukup dengan menggunakan petunjuk yang ada. Berpikir dengan menggunakan petunjuk dan isyarat disebut dengan berpikir secara *dalalah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Effendi, Satria. 2005. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana
- Khalaf, Abdul Wahab. 1978. *Ushul Al Fiqh*, Kairo: Daar Al-Qalam
- Zahrah, Muhammad Abu. 2002. *Ushul Fiqh (terj.)*, Jakarta: Pustaka Firdaus
- Zuhaili, Wahbah. 2001. *Ushul Al-Fiqh Al Islami*, Damaskus: Dar Al-Fikr
- Zaidan, Abdul Karim. 1987. *Al-Wajiiz fie Ushuulil Fiqh*. Beirut: Muassasah Ar-Risalah.
- Al-Asyqar, Muhammad Sulaiman Abdullah. 2004. *Al-Wadhih fie Ushuulil Fiqh lil Muftadi-iin*. (Kairo: Daar As-Salaam
- Hasan, Khalid Ramadhan. 1998. *Mu'jam Ushuul Al-Fiqh*, t.t: Ar-Raudhah
- Az-Zarkasyi. 1992. *Al-Bahrul Muhiith fie Ushuulil Fiqh*, Kairo: Darush Shofwah